

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA ASING ASAL SUDAN  
YANG BELAJAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalin hubungan baik antar negara dan meningkatkan peran Indonesia di dunia Internasional di bidang sumber daya manusia dipandang perlu melakukan pembinaan terhadap mahasiswa asing di Indonesia melalui program beasiswa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Asing Asal Sudan yang Belajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA ASING ASAL SUDAN YANG BELAJAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2014.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Beasiswa untuk belajar di Indonesia kepada Mahasiswa Asing Asal Sudan yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Biaya Kuliah/SPP Program Strata 2 (Magister) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan langsung kepada mahasiswa asing sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2014, tanggal 5 Desember 2013.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA ASING ASAL SUDAN  
YANG BELAJAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
TAHUN 2014

No	Nama	Asal Negara	Program
1	2	3	4
1	Abdalla Shobak	Sudan	Magister (S2)
2	Abbas Mohamed Abbas	Sudan	Magister (S2)
3	Rasha Khogali Ahmed	Sudan	Magister (S2)

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.